



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Bin Ibram
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Murung Raya Rt.- Rw.- Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ismail Bin Ibram ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No SP Kap/53/IX/Res.4.2/2021/Resnarkoba tertanggal 14 September 2021;

Terdakwa Ismail Bin Ibram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Kelas II yang

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.38, Rantau Kiwa, Tapin Utara,
Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Penunjukan No. 11/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL BIN IBRAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL BIN IBRAM**, dengan pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang
 - 1 (satu) unit Handphone Merk MITO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa **ISMAIL BIN IBRAM**, pada hari Selasa Tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Buas – Buas RT 007 RW 002 Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi Sdr.UDIN (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan Sdr.UDIN sepakat untuk bertemu di Desa Buas – Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita terdakwa dan Sdr.UDIN bertemu dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dari Sdr.UDIN, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa menuju ke pinggir sungai untuk menunggu jemputan, kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa diamankan oleh Saksi ROY SILABAN ANAK DARI HORAS SILABAN dan Saksi ABDUL WAHID MUDZAKIR BIN SUJADI selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 Gram yang disimpan oleh terdakwa didalam tas selempang yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam dengan IMEI : 344390105985634, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0940 Tanggal 21 September 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59/10846.00/09/2021 tanggal 15 September 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **ISMAIL BIN IBRAM**, pada hari Selasa Tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Buas – Buas RT 007 RW 002 Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi Sdr.UDIN (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan Sdr.UDIN sepakat untuk bertemu di Desa Buas – Buas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita terdakwa dan Sdr.UDIN bertemu dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dari Sdr.UDIN, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa menuju ke pinggir sungai untuk menunggu jemputan, kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa diamankan oleh Saksi ROY SILABAN ANAK DARI HORAS SILABAN dan Saksi ABDUL WAHID

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDZAKIR BIN SUJADI selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21 Gram yang disimpan oleh terdakwa didalam tas selempang yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam dengan IMEI : 344390105985634, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0940 Tanggal 21 September 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59/10846.00/09/2021 tanggal 15 September 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Silaban anak dari Horas Silaban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Ds. Buas-Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir Sungai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan masyarakat dan saksi langsung melakukan penyelidikan disekitar Desa Buas Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut kami melihat 1 (satu) orang laki laki di pinggir sungai kemudian kami mendatangi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Ismail Bin Ibram karena melihat orang tersebut mencurigakan sehingga kami dan di dampingi oleh masyarakat melakukan penggeledahan kepada orang tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas salempang dengan 1 (satu) buah hand phone warna hitam Merk Evercoss dengan No.IMEI 1: 355390105033506 IMEI 2: 355390105033514 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Udin warga Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kab. Tapin dan Terdakwa membeli dari sdr. Udin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Udin sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya sehingga total harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat membeli, paket shabu tersebut sudah dipisah-pisah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa saksi lupa berapa berat 3 (tiga) paket narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan untuk bekerja malam mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak tentu kadang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu kadang lebih;
- Bahwa 3 (tiga) paket tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa dan juga belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tidak mencari keuntungan hanya untuk di konsumsi saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir sungai dan saksi melakukan penggeledahan pada diri terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru akan melakukan transaksi namun saat itu belum ada pembeli;
- Bahwa saat handphone terdakwa diperiksa, tidak ada transaksi dengan calon pembeli hanya ada transaksi dengan Sdr. Udin;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidak memakai narkoba dan terdakwa tidak dilakukan test urine;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Abdul Wahid Mudzakir Bin Sujadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Ds. Buas-Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir Sungai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan masyarakat dan saksi langsung melakukan penyelidikan disekitar Desa Buas Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut kami melihat 1 (satu) orang laki laki di pinggir sungai kemudian kami mendatangi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Ismail Bin Ibram karena melihat orang tersebut mencurigakan sehingga kami dan di dampingi oleh masyarakat melakukan penggeledahan kepada orang tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas salempang dengan 1 (satu) buah hand phone warna hitam Merk Evercross dengan No.IMEI 1: 355390105033506 IMEI 2: 355390105033514 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Udin warga Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kab. Tapin dan Terdakwa membeli dari sdr. Udin sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Udin sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya sehingga total harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat membeli, paket shabu tersebut sudah dipisah-pisah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa saksi lupa berapa berat 3 (tiga) paket narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan untuk bekerja malam mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak tentu kadang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu kadang lebih;
- Bahwa 3 (tiga) paket tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa dan juga belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tidak mencari keuntungan hanya untuk di konsumsi saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir sungai dan saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru akan melakukan transaksi namun saat itu belum ada pembeli;
- Bahwa saat handphone terdakwa diperiksa, tidak ada transaksi dengan calon pembeli hanya ada transaksi dengan Sdr. Udin;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidak memakai narkotika dan terdakwa tidak dilakukan test urine;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Ds. Buas-Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan masyarakat dan saksi langsung melakukan penyelidikan disekitar Desa Buas Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut kami melihat 1 (satu) orang laki laki di pinggir sungai kemudian kami mendatangi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Ismail Bin Ibram karena melihat orang tersebut mencurigakan sehingga kami dan di dampingi oleh masyarakat melakukan penggeledahan kepada orang tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas salem pang dengan 1 (satu) buah hand phone warna hitam Merk Evercoss dengan No.IMEI 1: 355390105033506 IMEI 2: 355390105033514 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Udin warga Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kab. Tapin dan Terdakwa membeli dari sdr. Udin sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa sudah memakai narkotika sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Udin sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya sehingga total harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibeli pakai uang sendiri hasil nelayan dan pada saat membeli, paket shabu tersebut sudah dipisah-pisah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Udin dikenalkan dari temannya;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Udin dengan cara menelpon sdr. Udin menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dan menanyakan apakah ada sabu atau tidak?
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui sdr. Udin dan membayarkan secara langsung;
- Bahwa terdakwa membeli dengan sdr. Udin dihari Selasa dan ditangkap malamnya dihari yang sama;
- Bahwa lupa berapa berat 3 (tiga) paket narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan untuk bekerja malam mencari ikan karena pekerjaan terdakwa sebagai nelayan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak tentu kadang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu kadang lebih;
- Bahwa 3 (tiga) paket tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa dan juga belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tidak mencari keuntungan hanya untuk di konsumsi saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir sungai dan saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru akan melakukan transaksi namun saat itu belum ada pembeli;
- Bahwa terdakwa duduk dipinggir sungai karena sedang menunggu temannya namun temannya bukan pembeli;
- Bahwa saat handphone terdakwa diperiksa, tidak ada transaksi dengan calon pembeli hanya ada transaksi dengan Sdr. Udin;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidak memakai narkoba dan terdakwa tidak dilakukan test urine;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.21.0940 tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dri Wakitho, S.Si., Apt., MSc menerangkan bahwa "sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam imei: 344390105985634;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing



Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Ds. Buas-Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir sungai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan masyarakat dan saksi langsung melakukan penyelidikan disekitar Desa Buas Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut kami melihat 1 (satu) orang laki laki di pinggir sungai kemudian kami mendatangi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Ismail Bin Ibram karena melihat orang tersebut mencurigakan sehingga kami dan di dampingi oleh masyarakat melakukan pengeledahan kepada orang tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas salem pang dengan 1 (satu) buah hand phone warna hitam Merk Evercross dengan No.IMEI 1: 355390105033506 IMEI 2: 355390105033514 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Udin warga Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kab. Tapin dan Terdakwa membeli dari sdr. Udin sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa sudah memakai narkotika sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Udin sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya sehingga total harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibeli pakai uang sendiri hasil nelayan dan pada saat membeli, paket shabu tersebut sudah dipisah-pisah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Udin dikenalkan dari temannya;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Udin dengan cara menelpon sdr. Udin menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dan menanyakan apakah ada sabu atau tidak?
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui sdr. Udin dan membayarkan secara langsung;
- Bahwa terdakwa membeli dengan sdr. Udin dihari Selasa dan ditangkap malamnya dihari yang sama;
- Bahwa lupa berapa berat 3 (tiga) paket narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan untuk bekerja malam mencari ikan karena pekerjaan terdakwa sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak tentu kadang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu kadang lebih;
- Bahwa 3 (tiga) paket tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa dan juga belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tidak mencari keuntungan hanya untuk di konsumsi saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir sungai dan saksi melakukan penggeledahan pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru akan melakukan transaksi namun saat itu belum ada pembeli;
- Bahwa terdakwa duduk dipinggir sungai karena sedang menunggu temannya namun temannya bukan pembeli;
- Bahwa saat handphone terdakwa diperiksa, tidak ada transaksi dengan calon pembeli hanya ada transaksi dengan Sdr. Udin;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidak memakai narkotika dan terdakwa tidak dilakukan test urine;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang**
- 2. Tanpa Hak Melawan Hukum**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Ismail Bin Ibram** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan **Nomor REG. PERKARA PDM-179/tapin/12/2021**, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Ismail Bin Ibram** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Ismail Bin Ibram** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu *metamphetamine*, pekerjaan Terdakwa juga bukan merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika tersebut karena terdakwa bekerja sebagai nelayan. Saat itu Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Ds. Buas-Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir sungai. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan masyarakat dan saksi langsung melakukan penyelidikan. Setelah sampai di lokasi tersebut kami melihat 1 (satu) orang laki laki di pinggir sungai kemudian kami mendatangi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Ismail Bin Ibram karena melihat orang tersebut mencurigakan sehingga kami dan di dampingi oleh masyarakat melakukan penggeledahan kepada orang tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas salem pang dengan 1 (satu) buah hand phone warna hitam Merk Evercoss dengan No.IMEI 1: 355390105033506 IMEI 2: 355390105033514 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena "tanpa hak" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta



beralasan bagi Majelis untuk menyatakann bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 3 (tiga) paket shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas salempang, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.21.0940 tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dri Wakitho, S.Si., Apt., MSc menerangkan bahwa “sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat itu Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Ds. Buas-Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin atau tepatnya di pinggir sungai. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan masyarakat dan saksi langsung melakukan penyelidikan disekitar Desa Buas Buas RT.007 RW.002 Kec. Candi Laras Utara Kab.Tapin. Setelah sampai di lokasi tersebut kami melihat 1 (satu) orang laki laki di pinggir sungai kemudian kami mendatangi laki-laki tersebut dan mengaku bernama

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Bin Ibram karena melihat orang tersebut mencurigakan sehingga kami dan di dampingi oleh masyarakat melakukan pengeledahan kepada orang tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas salem pang dengan 1 (satu) buah hand phone warna hitam Merk Evercoss dengan No.IMEI 1: 355390105033506 IMEI 2: 355390105033514 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Udin warga Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kab. Tapin dan Terdakwa membeli dari sdr. Udin sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa sudah memakai narkotika sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Udin sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya sehingga total harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibeli pakai uang sendiri hasil nelayan dan pada saat membeli, paket shabu tersebut sudah dipisah-pisah menjadi 3 (tiga) paket. Terdakwa mengenal sdr. Udin dikenalkan dari temannya. Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Udin dengan cara menelpon sdr. Udin menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dan menanyakan apakah ada sabu atau tidak? Setelah itu Terdakwa menemui sdr. Udin dan membayarkan secara langsung. Terdakwa membeli dengan sdr. Udin dihari Selasa dan ditangkap malamnya dihari yang sama. Lupa berapa berat 3 (tiga) paket narkotika tersebut. Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan di jual kembali. Terdakwa sudah memakai shabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan untuk bekerja malam mencari ikan karena pekerjaan terdakwa sebagai nelayan. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak tentu kadang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu kadang lebih. Bahwa 3 (tiga) paket tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa dan juga belum sempat terjual. Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tidak mencari keuntungan hanya untuk di konsumsi saja. Saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir sungai dan saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa. Saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru akan melakukan transaksi namun saat itu belum ada pembeli. Terdakwa duduk dipinggir sungai karena sedang menunggu temannya namun temannya bukan pembeli. Saat handphone terdakwa diperiksa, tidak ada transaksi dengan calon pembeli hanya ada transaksi dengan Sdr. Udin. Saat ditangkap terdakwa sedang tidak memakai narkotika dan terdakwa tidak dilakukan test urine. Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap diketahui Terdakwa dalam keadaan menguasai dan memiliki obat jenis 1 (satu) buah paket sabu di kapas muka di kamar Terdakwa dengan berat 0,9 gr, oleh karena menguasai dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki merupakan salah satu komponen dalam unsur ini, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 gram; 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam imei: 344390105985634; 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Bin Ibram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **Ismail Bin Ibram** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam imei: 344390105985634;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Rta



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada Senin tanggal 7 maret 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H, Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati